



BUPATI PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PINRANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antarunit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 - b. bahwa dalam rangka Pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pinrang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Darah Kabupaten Pinrang Tahun 2019 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PINRANG

Dan

BUPATI PINRANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PINRANG DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Anggaran Pokok Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp.1.397.719.164.101,00 bertambah sejumlah Rp. 9.935.106.419,05 sehingga menjadi Rp. 1.407.654.270.520,05 dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan			
1)	Semula	Rp.	1.354.020.164.101,00
2)	Berkurang	Rp.	(31.023.999.286,00)
	Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.322.996.164.815,00
b. Belanja			
1)	Semula	Rp.	1.397.719.164.101,00
2)	Bertambah	Rp.	9.935.106.419,05
	Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.407.654.270.520,05
	Defisit Setelah Perubahan	Rp.	(84.658.105.705,05)
c. 1 Penerimaan Pembiayaan			
1)	Semula	Rp.	43.699.000.000,00
2)	Bertambah	Rp.	40.959.105.705,05
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	84.658.105.705,05
2 Pengeluaran Pembiayaan			
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Tidak Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp.	0,00
	Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan	Rp.	84.658.105.705,05
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah			
1)	Semula	Rp.	131.224.675.801,00
2)	Berkurang	Rp.	(5.374.695.977,00)
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan	Rp.	125.849.979.824,00
b. Dana Perimbangan			
1)	Semula	Rp.	1.029.493.575.000,00
2)	Berkurang	Rp.	(91.215.725.309,00)
	Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	938.277.849.691,00

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah			
1)	Semula	Rp.	193.301.913.300,00
2)	Bertambah	Rp.	65.566.422.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp	258.868.335.300,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :			
a. Hasil Pajak Daerah			
1)	Semula	Rp.	26.510.464.000,00
2)	Bertambah	Rp.	936.157.028,00
Jumlah Hasil Pajak Daerah Setelah Perubahan		Rp	27.446.621.028,00
b. Hasil Retribusi Daerah			
1)	Semula	Rp.	3.569.536.000,00
2)	Bertambah	Rp.	25.000.000,00
Jumlah Hasil Retribusi Daerah Setelah Perubahan		Rp	3.594.536.000,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan			
1)	Semula	Rp.	9.179.675.801,00
2)	Berkurang	Rp.	(835.853.005,00)
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan		Rp	8.343.822.796,00
d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah			
1)	Semula	Rp.	91.965.000.000,00
2)	Berkurang	Rp.	(5.500.000.000,00)
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan		Rp	86.465.000.000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :			
a. Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak			
1)	Semula	Rp.	15.020.071.000,00
2)	Bertambah	Rp.	1.143.969.691,00
Jumlah Bagi hasil Pajak/Bagi hasil Bukan Pajak Setelah Perubahan		Rp	16.164.040.691,00
b. Dana Alokasi Umum			
1)	Semula	Rp.	756.810.888.000,00
2)	Berkurang	Rp.	(81.210.165.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan		Rp	675.600.723.000,00
c. Dana Alokasi Khusus			
1)	Semula	Rp.	257.662.616.000,00
2)	Berkurang	Rp.	(11.149.530.000,00)
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan		Rp	246.513.086.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula	Rp.	63.165.247.300,00
2) Bertambah	Rp.	6.324.340.000,00

**Jumlah Pendapatan Hibah
Setelah Perubahan** **Rp** **69.489.587.300,00**

b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula	Rp.	54.925.500.000,00
2) Bertambah	Rp.	6.024.500.000,00

**Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak
dari Provinsi dan Pemerintah
Daerah Lainnya Setelah
Perubahan** **Rp** **60.950.000.000,00**

c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya :

1) Semula	Rp.	6.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp.	39.800.000.000,00

**Jumlah Bantuan Keuangan dari
Provinsi atau dari Pemerintah
Daerah Lainnya Setelah
Perubahan** **Rp** **45.800.000.000,00**

d. Dana Transfer Lainnya :

1) Semula	Rp.	69.211.166.000,00
2) Bertambah	Rp.	13.417.582.000,00

**Jumlah Dana Transfer Lainnya
Setelah Perubahan** **Rp** **82.628.748.000,00**

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula	Rp.	770.255.254.101,00
2) Berkurang	Rp.	(1.902.712.296,95)

**Jumlah Belanja Tidak Langsung
Setelah Perubahan** **Rp** **768.352.541.804,05**

b. Belanja Langsung

1) Semula	Rp.	627.463.910.000,00
2) Bertambah	Rp.	11.837.818.716,00

**Jumlah Belanja langsung
Setelah Perubahan** **Rp** **639.301.728.716,00**

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp.	603.784.027.381,00
2) Berkurang	Rp.	(5.203.947.396,95)

**Jumlah Belanja Pegawai
Setelah Perubahan** **Rp** **598.580.079.984,05** ↑

b. Belanja Hibah			
1) Semula	Rp.	15.549.800.000,00	
2) Berkurang	Rp.	(1.637.225.000,00)	
Jumlah Belanja hibah Setelah Perubahan	Rp	13.912.575.000,00	
c. Belanja Bantuan Sosial			
1) Semula	Rp.	329.700.000,00	
2) Tidak Bertambah	Rp.	-	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp	329.700.000,00	
d. Belanja bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa			
1) Semula	Rp.	3.008.000.000,00	
2) Bertambah	Rp.	(167.800.000,00)	
Jumlah Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	Rp	2.840.200.000,00	
e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan partai Politik			
1) Semula	Rp.	146.583.726.720,00	
2) Bertambah	Rp.	(9.893.739.900,00)	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik Setelah Perubahan	Rp	136.689.986.820,00	
e. Belanja Tidak Terduga			
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00	
2) Tidak Bertambah	Rp.	15.000.000.000,00	
Jumlah Belanja Tidak Terduga Setelah Perubahan	Rp	16.000.000.000,00	
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :			
a. Belanja Pegawai			
1) Semula	Rp.	33.595.921.426,00	
2) Bertambah	Rp.	4.981.454.366,00	
Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp	38.577.375.792,00	
b. Belanja Barang dan Jasa			
1) Semula	Rp.	428.732.590.209,00	
2) Berkurang	Rp.	(79.869.976.296,00)	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan	Rp	348.862.613.913,00	
c. Belanja Modal			
1) Semula	Rp.	165.135.398.365,00	
2) Berkurang	Rp.	86.726.340.646,00	
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp	251.861.739.011,00	

Pasal 4

(1)	Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :		
a.	Penerimaan Pembiayaan Daerah		
1)	Semula	Rp.	43.699.000.000,00
2)	Bertambah	Rp.	40.959.105.705,05
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah Setelah Perubahan	Rp	84.658.105.705,05
b.	Pengeluaran Pembiayaan Daerah		
1)	Semula	Rp.	0,00
2)	Tidak Bertambah	Rp.	0,00
	Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp	0,00
	PEMBIAYAAN NETO		
1)	Semula	Rp.	43.699.000.000,00
2)	Berkurang	Rp.	(40.959.105.705,05)
	Pembiayaan Neto setelah Perubahan	Rp	84.658.105.705,05
	Jumlah SILPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan Rp		-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;
7. Lampiran VII.1 : Laporan Realisasi Anggaran;
8. Lampiran VII.2 : Neraca;
9. Lampiran VII.3 : Laporan Arus Kas;
10. Lampiran VII.4 : Catatan Atas Laporan Keuangan;

1

11. Lampiran VIII.1 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
12. Lampiran VIII.2 : Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini;
13. Lampiran VIII.3 : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional Pelaksanaan APBD.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang.

Ditetapkan di Pinrang
pada tanggal 8 Oktober 2020

BUPATI PINRANG,


IRWAN HAMID

Diundangkan di Pinrang
pada tanggal 8 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PINRANG


BUDAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PINRANG TAHUN 2020 NOMOR : 7

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PINRANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR : B.HK.006.95.20